

## **Prioritas Hak Asuh Anak Usia Pra Tamyiz dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam**

**Samsul Arifin**

[ipingbws@gmail.com](mailto:ipingbws@gmail.com)

**Ali Burhan**

[aliburhan652@gmail.com](mailto:aliburhan652@gmail.com)

**Universitas Bondowoso**

### **Abstract**

This study examines child custody (hadhanah) during the pre-tamyiz period from the perspective of Islamic law and child development psychology. This issue is important because the pre-tamyiz period is a critical phase during which children greatly require consistent love, attention, and emotional guidance, particularly in situations of parental divorce. In the context of Islamic law, child custody at this stage is generally granted to mothers due to the natural maternal capacity to provide tenderness, attention, and intensive care to children.

This study employed library research with a qualitative-descriptive approach. Data were obtained through a review of Islamic jurisprudence (fiqh), tafsir (community interpretation), hadith (traditional Islamic tradition), and modern academic literature discussing hadhanah and child psychology. This approach was used to identify the congruence between Islamic legal perspectives and psychological studies regarding the priority of child care during the pre-tamyiz period.

The research results show that the majority of Islamic scholars agree that mothers have greater rights to custody of pre-tamyiz children, as explained in the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This consideration is based on the child's need for affection and emotional stability, which mothers can better fulfill. From a psychological perspective, mothers play a primary role in fostering emotional attachment, a sense of security, and the development of a child's character at an early age.

Therefore, this study concludes that, both in Islamic law and psychology, custody of pre-tamyiz children should be prioritized by mothers to ensure optimal fulfillment of the child's emotional and psychological needs and wellbeing.

**Keywords:** *Hadanah; Islamic Law; Psychology; Pre tamyiz*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji hak asuh anak (*hadhanah*) usia pra tamyiz dalam perspektif hukum Islam dan psikologi perkembangan anak. Isu ini menjadi penting karena masa pra tamyiz merupakan fase kritis di mana anak sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan emosional yang konsisten, khususnya dalam situasi perceraian orang tua. Dalam konteks hukum Islam, hak asuh anak pada tahap ini umumnya diberikan kepada ibu karena pertimbangan fitrah keibuan yang lebih mampu memberikan kelembutan, perhatian, serta perawatan intensif terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui penelaahan kitab fikih, tafsir, hadis, serta literatur akademik modern yang membahas *hadhanah* dan psikologi anak. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan kesesuaian antara pandangan hukum Islam dan kajian psikologi terkait prioritas pengasuhan anak pra tamyiz.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat ibu lebih berhak atas hak asuh anak pra tamyiz sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105. Pertimbangan ini didasarkan pada kebutuhan anak terhadap kasih sayang dan stabilitas emosional yang lebih banyak dapat dipenuhi oleh ibu. Dari sudut pandang psikologi, ibu memiliki peran utama dalam membentuk kelekatan emosional (*attachment*), rasa aman, dan perkembangan karakter anak pada usia dini.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun psikologi, hak asuh anak usia pra tamyiz seharusnya diprioritaskan kepada ibu demi menjamin pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, serta kesejahteraan anak secara optimal.

Kata kunci: *Hadanah; Hukum Islam; Psikologi; Pra tamyiz*

## PENDAHULUAN

Hak asuh anak disebut dengan (hadhanah) yaitu pemeliharaan anak atau upaya merawat serta mengasuh anak yang masih kecil atau belum mencapai usia mumayyiz (Supardi Mursalin, 2019). Hal ini merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua. Pada fase usia dini atau sebelum mencapai tamyiz, anak masih berada pada kondisi yang sangat rentan dan membutuhkan perhatian penuh, baik dari sisi fisik maupun emosional. Oleh karena itu, pemilihan pihak yang paling tepat dalam mengasuh anak menjadi hal yang krusial.

Dalam praktiknya, Islam menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak usia pra tamyiz. Hal ini bukan berarti meniadakan peran ayah, namun lebih menekankan pada pertimbangan kebutuhan anak terhadap kasih sayang, kelembutan, dan perhatian intensif yang umumnya lebih banyak diberikan oleh seorang ibu. Dari sisi psikologis, kedekatan emosional antara anak dan ibu juga lebih kuat, Sehingga menempatkan ibu sebagai figur utama, karena pendidikan anak merupakan amanah orang tua dengan ibu sebagai peran sentral dalam pengasuhan proses tumbuh kembang pada usia awal (Rini hartati, 2021).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait hak asuh anak pasca perceraian, terutama dalam konteks modern yang melibatkan hukum negara, budaya, dan faktor sosial. Namun, kajian hukum Islam memberikan pijakan yang kuat bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam penentuan hak asuh (Fauzan & Hamzah, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan (maslahah) umat.

Dari perspektif psikologi perkembangan, masa pra tamyiz merupakan periode kritis ketika anak membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan bimbingan emosional yang konsisten dari keluarga, di mana ikatan sosial yang hangat dan alami tersebut mampu memenuhi kebutuhan mendasar anak akan rasa aman (Diananda, 2020). Kehilangan atau kurangnya sentuhan keibuan dapat berpotensi memengaruhi kestabilan emosi dan perkembangan sosial anak. Prioritas pengasuhan pada ibu memiliki dasar ilmiah baik dari landasan hukum islam, utamanya terkait peran seorang ibu yaitu menanamkan kasih sayang, mengembangkan kemampuan berbahasa, dan membimbing anak perempuan berperilaku sesuai kodratnya (Rakhmawati, 2015) .

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam argumentasi hukum Islam dan analisis psikologis mengenai prioritas hak asuh anak usia pra tamyiz yang diberikan kepada ibu. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini akan menganalisis literatur klasik maupun kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode **kajian pustaka (library research)**, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur berupa kitab fikih, tafsir, hadis, serta karya-karya akademik kontemporer yang membahas tentang hak asuh anak dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan referensi dari bidang psikologi perkembangan anak untuk memberikan analisis komplementer (Ridwan et al., 2021).

Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode sederhana berbasis alur induktif. Pendekatan ini bertujuan menjawab pertanyaan fundamental (siapa, apa, di mana, dan bagaimana), serta mengkaji peristiwa secara mendalam untuk menemukan pola-pola tertentu (Ridwan et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi titik temu antara perspektif hukum Islam dan psikologi dalam memprioritaskan hak asuh anak pada usia pra tamyiz.

## PEMBAHASAN

### 1. Dalam perspektif hukum islam

Dalam literatur fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa hak asuh anak usia dini atau pra tamyiz lebih diutamakan diberikan kepada ibu, begitu pula telah diatur dalam kompilasi hukum islam tahun 1991 dalam pasal 105 terutama pada masa pra tamyiz ketika anak belum mampu membedakan atau mengurus dirinya sendiri (Ivana & Tantri Cahyaningsih, 2020). Usia pra tamyiz adalah berada di usia 2 sampai 7 tahun (Makmun, 2025). Walaupun para ulama banyak perbedaan pendapat tentang batas usia tamyiz. Sebagian menyebut usia 7–8 tahun, namun menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, tamyiz ditentukan oleh kemampuan anak membedakan baik dan buruk, bukan usia. Penetapan usia ini bukan batas akhir hadhanah, melainkan awal anak bisa memilih pengasuhnya (Muhammad Fiqri, 2023). Pandangan ini didasarkan pada sejumlah dalil syar'i, salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a., ketika seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

*“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, susuku adalah minumannya, dan pangkuanku adalah pelukannya. Namun, ayahnya telah menceraikan aku dan hendak merebut anakku dariku.”* Maka Rasulullah SAW bersabda: **“Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi.”** (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan al-Hakim). (Fitriyana & Aulia, 2022)

Hadis ini dijadikan dasar oleh ulama bahwa hak asuh anak pra tamyiz lebih pantas diberikan kepada ibu, sebab kebutuhan anak terhadap kasih sayang, kelembutan, dan sentuhan emosional lebih banyak terpenuhi melalui seorang ibu, sesuai dengan fitrah yang Allah anugerahkan kepadanya. Selain dalil hadis, logika hukum Islam juga memperhatikan kebutuhan anak pada masa pra tamyiz. Pada usia ini, anak belum mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perawatan intensif dari sosok yang paling dekat dengannya.

Dalam konteks tersebut, ibu dipandang memiliki kelebihan alami berupa kelembutan, kesabaran, dan sifat penuh kasih sayang yang sangat penting dalam mengasuh anak. Faktor inilah yang membuat ulama mendahulukan ibu dalam urusan hak asuh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Matan Taqrib*,

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها  
شرط سقطت

Artinya: “Syarat-syarat Hadhanah ada tujuh; berakal, merdeka, beragama islam, terjaga dari dosa besar, amanah, menetap/mukim, tidak memiliki suami (dari laki-laki yang bukan kerabat dekat anak) (Abdul Manap, 2025). Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi mak hak asuhnya gugur.”

Dari keterangan diatas syarat-syarat hadhanah (hak asuh anak) dalam Islam setidaknya ada tujuh, yaitu berakal sehat, berstatus merdeka, beragama Islam, menjaga diri dari dosa-dosa besar, memiliki sifat amanah, menetap di tempat tinggal tetap, serta tidak terikat pernikahan dengan laki-laki asing (yang bukan kerabat dekat anak) (Rofiq, 2021). Penetapan syarat-syarat ini dimaksudkan agar anak mendapatkan pengasuhan yang layak dan optimal. Apabila seorang ibu mengalami gangguan fisik maupun mental, dikhawatirkan hak anak untuk memperoleh perawatan yang baik tidak dapat terpenuhi. Begitu pula jika seorang ibu menikah kembali dengan laki-laki lain maka hak asuhnya gugur, sebab statusnya sebagai istri orang lain berpotensi mengurangi perhatian dan menghambat pengasuhan maksimal terhadap anak (Faizzati, 2024).

## 2. Dalam Perspektif Psikologi

### a. Pengertian pra tamyiz

Anak usia pra tamyiz adalah anak yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, atau manfaat dan mudarat dalam arti jika anak dikatan usianya sudah tamyiz maka ia dapat membedakan hal hal yang baik dan buruk (Dony Purnama et al., 2018). Dalam istilah fikih, *tamyiz* merujuk pada kemampuan anak untuk memahami dan mengurus kebutuhan dasar dirinya sendiri tanpa bergantung penuh pada orang lain. Anak yang telah mencapai tahap tamyiz biasanya sudah memiliki perasaan malu, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta dapat mengenali arah seperti kanan dan kiri. Kemampuan ini menjadi indikator awal kedewasaan dan kesiapan anak untuk menjalankan tanggung jawab dasar secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari (Heriyanto et al., 2023). Pada tahap pra tamyiz, anak masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan intensif dalam setiap aspek kehidupannya, baik fisik, emosional, maupun sosial.

Secara umum, usia pra tamyiz berkisar antara lahir hingga sekitar tujuh tahun (Ekawati et al., 2024). Pada fase ini, perkembangan kognitif dan emosional anak masih dalam tahap pembentukan dasar. Anak belum mampu berpikir logis secara penuh, belum stabil secara emosi, disitulah seorang anak butuh yang namanya kelekatan. Kelekatan merupakan ikatan emosional yang erat antara anak dan pengasuh utama, biasanya ibu, yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang, rasa aman, serta pembentukan kepribadian awal anak. Dalam proses kelekatan ini, anak mengekspresikan emosinya melalui perilaku seperti menangis saat

merasa jengkel atau takut terhadap orang asing, dan tersenyum ketika merasa bahagia. Tangisan tersebut merupakan bentuk komunikasi bahwa anak membutuhkan perlindungan dari figur pengasuh agar merasa aman dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman (Suzy Aryanti, 2015).

b. Peran ibu

Peran ibu dalam kehidupan anak sangatlah penting, terutama sebagai figur utama kelekatan (*attachment figure*). Sejak bayi, ibu menjadi sosok pertama yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan respons terhadap kebutuhan emosional anak. Hubungan yang hangat dan responsif antara ibu dan anak membentuk dasar kelekatan yang kuat, yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan emosional anak di masa depan. Begitupula peran ibu dalam membentuk akhlaq karena peran ibu memiliki signifikansi besar dalam membentuk akhlak mulia pada anak sejak usia dini (Abdul, 2020).

Selain itu, ibu juga berperan sebagai sumber rasa aman dan pembentuk emosi dasar anak (Martiniasih & Indrawati, 2019). Kehadiran ibu yang konsisten dan penuh kasih menciptakan lingkungan yang stabil, memungkinkan anak untuk mengenali dan mengelola emosinya dengan baik. Melalui interaksi sehari-hari, seperti pelukan, kata-kata lembut, dan dukungan saat anak merasa cemas atau sedih, ibu membantu anak membangun fondasi emosional yang sehat. Peran ini menjadi kunci dalam membentuk karakter anak. Seorang ibulah yang merupakan figur sentral dalam pendidikan awal anak, yang menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembentukan karakter, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan mentalnya di masa depan (Sholihah, 2022).

c. Alasan psikologis prioritas ibu

Secara psikologis, ibu memiliki prioritas dalam pengasuhan anak pada masa pra tamyiz karena lebih mampu memenuhi kebutuhan afektif dan emosional anak secara optimal. Sebab ibu dianggap memiliki ketelatenan, kesabaran, dan kasih sayang yang lebih besar daripada ayah (Junaidy, 2017). Pada tahap ini, anak sangat bergantung pada kehangatan, kelembutan, dan responsivitas yang biasanya lebih dominan dimiliki oleh ibu, sehingga anak lebih banyak meluangkan waktu bersama ibu yang sangat berpotensi membangun hubungan emosional yang kuat, yang menjadi dasar bagi perkembangan kemampuan sosial dan emosional mereka (Mimin et al., 2025). Kemampuan ibu dalam membaca dan merespons sinyal emosional anak, seperti tangisan atau ekspresi wajah, berperan penting dalam membentuk regulasi emosi dan perkembangan psikologis yang sehat sejak dini.

Jadi prioritas hak asuh pada ibu didasarkan pada kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan emosional anak, terutama di masa awal kehidupan, demi mendukung perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak secara optimal.

## KESIMPULAN

1. Dalam hukum islam hak asuh anak usia dini atau *pra tamyiz* lebih diprioritaskan kepada ibu berdasarkan hadis Nabi dan ijma' mayoritas ulama. Pertimbangannya adalah fitrah keibuan yang penuh kasih sayang, kelembutan, serta kemampuan memberikan perawatan intensif yang dibutuhkan anak pada usia dini. Namun hak ini memiliki syarat-syarat tertentu (berakal, merdeka, Islam, amanah, tidak fasik, menetap, dan belum menikah lagi dengan laki-laki lain). Ayah tetap memikul tanggung jawab nafkah, pendidikan, dan pengawasan meski tidak mengasuh secara langsung.
2. Secara psikologis bahwa anak usia dini *pra tamyiz* sangat bergantung pada ibu sebagai pengasuh utama untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Pada tahap ini, kasih sayang dan kelekatan yang stabil penting bagi perkembangan psikologis anak, sehingga hak asuh lebih diprioritaskan kepada ibu demi kesejahteraan dan perkembangan optimal anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. R. (2020). Ibu Sebagai Madrasah Bagi Anaknya: Pemikiran Pendidikan R.A. Kartini. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(2), 97.  
<https://doi.org/10.30984/jiep.v5i2.1350>
- Abdul Manap. (2025). *Ibu Lebih Berhak Atas Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Begini Penjelasan Ulama dan Aturannya Sumber: <https://jabar.nu.or.id/syariah/ibu-lebih-berhak-atas-hak-asuh-anak-pasca-perceraian-begini-penjelasan-ulama-dan-aturannya-nC08p> \_\_\_\_ Download NU Online Supe. Jabar.Nu.or.Id.*  
<https://jabar.nu.or.id/syariah/ibu-lebih-berhak-atas-hak-asuh-anak-pasca-perceraian-begini-penjelasan-ulama-dan-aturannya-nC08p>
- Diananda, A. (2020). Kelekatan Anak Pada Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif Dan Harga Diri. *Journal Istighna*, 3(2), 141.  
<https://doi.org/10.33853/istighna.v3i2.47>
- Dony Purnama, M., Sarbini, M., & Maulida, A. (2018). Implementasi Metode Pembelajaran Alquran Bagi Santri Usia Tamyiz di Kuttub Al-Fatih Bantarjati Bogor. *Prosiding Al-Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 1, 184.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ppai.v1i2B.478>
- Ekawati, M., Setti, A. S., & Mulyati, S. T. A. (2024). Fase Perkembangan Anak Sekolah Dasar dan Pembinaannya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 7.  
<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.762>
- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 284. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syarī' Ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Fitriyana, R., & Aulia, M. F. (2022). Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 184.  
<https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.13508>
- Heriyanto, H., Tamam, A. M., Rahman, I. K., Sastra, A., & Alim, A. (2023). Strategi Pendidikan Akhlak pada Fase Tamyiz. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 192.  
<https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i2.809>
- Ivana, R., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 297. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>
- Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama'*, 7(1), 98.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99>
- Makmun, S. (2025). Perkembangan Jiwa Keagamaan Anak Dalam keluarga Menurut Perspektif Islam. *Journal of Nursing and Public Health (JONaPH)*, 1(Maret Year 2025 Pages 11-21), 15. <https://doi.org/DOI: 10.59966>
- Martiniasih, N. M., & Indrawati, E. S. (2019). Hubungan Antara Kelekatan Aman Terhadap Ibu Dengan Ketidakpuasan Tubuh Pada Remaja Putri Kelas X Dan Xi Sma Pl Don Bosko Semarang. *Jurnal EMPATI*, 8(1), 266.

- <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23602>
- Mimin, U., Naisanu, M., & Amseke, F. (2025). Peran Kelekatan Ibu Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. *Early Childhood Education and Development Studies (ECEDS)*, 6(1), 23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35508/eceds.v6i1.21148>
- Muhammad Fiqri. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 141.  
<https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnalbimbingan Konseling Isla*, 6(1), 14.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research). *Jurnal Masohi*, 2(1), 43.  
<http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Rini hartati. (2021). Tanggung Jawab Pendidikan Anak Pada Ibu Bekerja Melayu Riau Yang Memiliki Balita. *Jurnal Islamika*, 4(1), 22.  
<https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2125>
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 100.  
<https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>
- Sholihah, U. Y. (2022). Peran Ibu Dalam Membentuk Karakter Disiplin Anak Di Dusun Sambirobyong Desa Klitik. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling*, 3(1), 43.  
<https://doi.org/10.21154/rosyada.v3i1.4674>
- Supardi Mursalin. (2019). HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu) Supardi Mursalin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), hlm. 612. file:///D:/Users/User/Downloads/76-76-1-PB.pdf
- Suzy Aryanti. (2015). Kelekatan Dalam Perkembangan Anak. *Tarbawiyah*, 12(2), 246.  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7508/>